

**DAMPAK PENUNDAAN PILKADA DI MASA PANDEMI  
TERHADAP MASA JABATAN KEPALA DAERAH**

**SKRIPSI**

**OLEH :**  
**SANIATUN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2021 M / 1442 H**

**DAMPAK PENUNDAAN PILKADA DI MASA PANDEMI  
TERHADAP MASA JABATAN KEPALA DAERAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh:  
SANIATUN  
NIM: 170101030872**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
(SIYASAH SYARIYYAH)  
BANJARMASIN  
2021 M / 1442 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saniatun

Nim : 170101030872

Tempat/ Tanggal Lahir : Jingah, 27 Juli 1998

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Muara Teweh, 22 April 2021

Yang membuat pernyataan,



Saniatun

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Dampak Penundaan Pilkada di Masa Pandemi terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah  
Ditulis oleh : Saniatun  
NIM : 170101030872  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)  
Tahun Akademik : 2020/2021  
Tempat dan tanggal lahir : Jingah, 27 Juli 1998  
Alamat : Jl. Negara KM.07, RT.06, RW.02 Kelurahan Jingah, Teweh Baru, Barito Utara, Muara Teweh

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Pengudi Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Muara Teweh, 21 April 2021

Pembimbing I,



Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum  
NIP. 197405252003122004

Pembimbing II



Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA  
NIDN. 2025028301

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyyah)

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 197901182005011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: “Dampak Penundaan Pilkada di Masa Pandemi Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah”, ditulis oleh Saniatun telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu



Tanggal : 30 Juni 2021

Dinyatakan **LULUS** dengan Predikat **A** Nilai **83.00**

Dekan Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

  
Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.  
NIP. 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum. (Ketua/Anggota) NIP. 197405252003122004	1 
2. Sulaiman Kurdi, S. Ag., MSI. (Anggota) NIP. 197111162000031002	2 
3. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA (Anggota) NIDN : 2025028301	3 
4. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H. (Anggota) NIP. 197901182005011004	4 

## ABSTRAK

**Saniatun.** 2021. Dampak Penundaan Pilkada di Masa Pandemi Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah. Skripsi, Jurusan/Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum, (II) Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA.

**Kata kunci:** Dampak Penundaan Pilkada, Masa Pandemi, Masa Jabatan Kepala Daerah.

Penelitian ini dilatarbelakangi pada langkah pemerintah di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini dan dengan tetap diselenggarakannya Pilkada serentak tahun 2020 yang awalnya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 dan ditunda menjadi bulan Desember 2020. Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak merupakan Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administrative setempat yang memenuhi syarat, yang dilakukan secara bersamaan di daerahdaerah yang ada di Indonesia. Pilkada serentak 2020 ini merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2020, rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang akan terjadi pasca penundaan pilkada terhadap masa jabatan kepala daerah pada masa pandemi.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, adapun jenis penelitian yakni hukum normatif dengan bahan hukum memakai bahan hukum Primer yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta bahan hukum Sekunder dan Tersier lainnya. Metode yang di gunakan ialah studi dokumen dengan teknik mengumpulkan bahan hukum dan literatur yang kemudian ditelaah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak penundaan pilkada penyebaran wabah pandemi mengakibatkan kekosongan jabatan kepala daerah, sehingga pemerintah harus menyiapkan 270 pejabat sementara (Pjs) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada yang mengatur mekanisme lowong jabatan kepala daerah, belum signifikan untuk mengatasi penundaan pilkada. Sementara adanya tumpang tindih kewenangan bisa saja terjadi, masalah keuangan dan kondisi perekonomian Indonesia tengah menurun serta protokol kesehatan yang ketat justru menimbulkan pembengkakan biaya pelaksanaan pilkada.

## **MOTTO**

**Sedang di fase berjalan lambat  
Tetapi saya janji tidak akan pernah berjalan  
mundur.**

**Ayok buktikan kamu juga bisa lari dan  
mengejar semua mimpi.**

**-SANIATUN-**

## **KATA PERSEMBAHAN**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

*Puji Syukur ku panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karuniaNya sehingga aku selalu sehat, semangat dan diberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penundan Pilkada di Masa Pandemi terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah” Shalawat serta salam tak lupa aku haturkan kepada Rasulullah SAW.*

*Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa hormat, ku persembahkan karya sederhana ini untuk orang yang telah banyak membantu saya:*

### ***Untuk Keluarga Saya***

*Terima Kasih kepada Orang tua saya Saparin dan Lela Sari, yang telah mendidik dan membesarkan saya hingga sekarang agar menjadi anak yang solehah, berbakti, bermanfaat bagi Agama, Bangsa, dan Negara, untuk adek saya Ervina dan Fauzi Padillah yang telah memberi saya semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Serta untuk nenek, dan seluruh keluarga besar sayang selalu mendukung saya sampai di titik ini.*

### ***Untuk Dosen Pembimbing Saya dan Bapak dan Ibu lainnya***

*Terima Kasih kepada Dr. Hj. Hayatun Na 'imah, M.Hum, Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA selaku dosen pembimbing akademik, dan Dosen yang lainnya saya berterima kasih yang telah mengajarkan saya banyak hal dengan penuh kesabaran. Begitu banyak ilmu yang sangat berharga dan berguna untuk saya kelak.*

### ***Untuk Teman dan Sahabat Seperjuangan Saya di UIN dan disana***

*Terima Kasih Kepada Teman-teman seperjuangan saya Siti Kamilah, Misrawati, teman satu angkatan dan kaka tingkat yang telah membuat saya senang sehingga selalu menjadi pendengar yang baik dan selalu mendukung. Terima Kasih kepada Hidayatul Ulya yang telah mensupport dan memberikan motivasi hingga membantu saya untuk kuat dalam melanjutkan skripsi ini.*

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### **1. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
س	śā`	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ه	hā`	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	khā`	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ڙ	ڙal	ڙ	zet (dengan titik di atas)

ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā`	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	'el

م	Mim	M	em
ن	Nun	N	'en
و	Wāwu	W	We
ه	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā`	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta'aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	,, <i>iddah</i>

## 3. Tā'marbūtah

- a) Apabila dimatikan ditulis h. Bila dimatikan ditulis h ,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

Contoh : هبة ditulis *hibah*

- b) Apabila ta''marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh : كرامات الأولياء ditulis *Karāmatul-auliyā*,,

#### 4. Vokal Pendek

ؒ	Kasrah	ditulis	<i>I</i>
ؒ	Fathah	ditulis	<i>A</i>
ؒ	Dammah	ditulis	<i>U</i>

#### 5. Vokal Panjang

<b>1</b>	Fathah + alif <b>جاهلية</b>	ditulis	<b>Ā</b> <i>Jāhiliyyah</i>
<b>2</b>	Fathah + ya“mati <b>يسعي</b>	ditulis	<b>Ā</b> <i>yas,,ā</i>
<b>3</b>	Kasrah + ya“mati <b>كريم</b>	ditulis	<b>Ī</b> <i>Karīm</i>
<b>4</b>	Dammah + wawumati <b>فروض</b>	ditulis	<b>Ū</b> <i>furūq</i>

#### 6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya“ mati  بِيَنْكُمْ	ditulis	au- <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati  قَوْل	ditulis	au- <i>Qaulum</i>

**7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ( ' )**

الْأَنْتَمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'idat</i>
لَنْ شَكْرَتْمَ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**8. Kata sandang Alif + Lam**

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'añ</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawi al-furūḍ</i> atau <i>Żawil furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>Ahlussunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ تَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ  
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ اللَّهِ وَصَاحِبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah untuk Baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Meskipun penyusunan skripsi ini adalah sebuah perjuangan tahap awal bagi penulis, namun penulis berharap semoga dengan karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan yang membacanya dan mempunyai nilai dimata pembaca. Penyusunan karya tulis ilmiah ini tentulah tak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
2. Bapak Arie Sulistyoko, S. Sos., M.H selaku kutua jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Dan Juga selaku TIM Penguji Sidang Munaqasah Skripsi.
3. Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum selaku Dekan III Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Sekaligus sebagai Pembimbing I skripsi yang juga banyak memberi masukan untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi. Dan sebagai Ketua TIM Penguji Sidang Munaqasah Skripsi.

4. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA selaku Dosen Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, sekaligus sebagai Pembimbing II skripsi dan juga memberikan banyak masukan saran sehingga penulisan skripsi menjadi lebih baik. Dan juga sebagai TIM Penguji Sidang Munaqasah Skripsi.
5. Sulaiman Kurdi, S. Ag., MSI selaku TIM Penguji Sidang Munaqasah Skripsi dan sekaligus dosen kuliah penulis.
6. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.HK selaku Sekertaris TIM Penguji sidang Munaqasah Skripsi dan sekaligus dosen kuliah penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang selama ini memberi ilmu dan pendidikan kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarnasin
8. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarnasin dan Kepala Perpustakaan Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta staf karyawan dan karyawati yang telah melayani peneliti dalam peminjaman sejumlah literature untuk menyusun skripsi ini.
9. Kepala bagian Tata Usaha Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan peneliti izin riset, sehingga penelitian ini di lakukan penulis bisa menjadi sebuah skripsi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis, baik secara langsung dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang di berikan mendapat ganjaran di sisi Allah

SWT. Akhirnya, penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin Yaa Rabb Al'alam*

Banjarmasin 2 Juli 2021

Penyusun



(SANIATUN)

NIM. 170101030872

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Signifikansi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional .....	10
F. Kajian Pustaka .....	15
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Tinjauan Tentang Pilkada Masa Pandemi.....	22
B. Teori Kemunculan Pemimpin Negara.....	23
C. Teori Al-Ghazali Tentang Imamah (kepemimpinan) .....	26

D. Masa Jabatan Kepala Daerah.....	28
E. Undang-undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) .....	31

### **BAB III BAHAN HUKUM**

A. Penundaan dalam Perspektif Undang-undang Pilkada.....	34
B. Dampak Positif dan Negatif di Seleggarakannya Pilkada Serendak 2020 Di Tengah Pandemi COVID19 .....	35
C. Urgensi Perppu Penundaan Pilkada .....	43
D. Antisipasi Melalui Penundaan Pilkada Secara Total .....	45
E. Perppu Pilkada Sebagai Legalitas Penundaan .....	48
F. Undang-undang Pilkada Jadi Acuan Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah .....	54
G. Analisis Bahan Hukum .....	66

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	76

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP